



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap	: NASRON Bin ROSLI;
Tempat lahir	: Batu Bandung;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 1 Maret 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Batu Bandung Kecamatan Muara
Agama	: Kemumu Kabupaten Kepahiang;
Pekerjaan	: Islam;
	: Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Polri pada tanggal 4 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **JELISON PURBA, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum Indonesia yang berkantor di Jalan Kgs. Hasan Nomor 98 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph tanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kph tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kph tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan anak**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket Adidas warna merah dan hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab terhadap istri dan 3 (tiga) orang anaknya yang bungsu baru berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di kantor penampungan air PDAM Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara BOBOT dengan mengendarai sepeda motor Saudara BOBOT mendatangi rumah Saksi WENDY JANUAR Bin ASBULLAH di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, setiba di rumah Saksi WENDY, Terdakwa dan Saudara BOBOT melihat istri Saksi WENDY, Anak Korban DELA Als DELA Binti MURHAN ARI bertengkar dengan istri Saksi WENDY yakni Saksi FITRI Binti HERI, dikarenakan Saksi WENDY pernah menyetubuhi Anak Korban DELA;
- Bahwa kemudian Anak Korban DELA meminta tolong kepada Saksi FITRI dan Saksi WENDY untuk diantar pulang ke rumahnya di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, karena Saksi WENDY hanya mempunyai satu buah sepeda motor, maka Saksi FITRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut mengantar Anak Korban DELA, kemudian Saksi WENDY dan Saksi FITRI berboncengan berdua, dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DELA, Terdakwa dan Saudara BOBOT berboncengan bertiga dimana Terdakwa yang mengendarainya;

- Bahwa saat berada di Desa Sengkuang Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahiang, motor kempes ban, sehingga untuk mengurangi beban Saudara BOBOT pindah ke motor yang dibawa Saksi WENDY, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban tertinggal jauh di belakang karena laju kecepatan motor tidak bisa terlalu kencang, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban DELA bahwa apabila Saksi WENDY tidak mau menikahi Anak Korban DELA yang sudah menyetubuhi Anak Korban DELA, maka Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, tetapi dengan syarat Anak Korban DELA mengadakan ikatan atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban DELA hanya diam saja lalu Terdakwa menghentikan motornya di kantor penampungan air PDAM Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian setelah berhenti Terdakwa dan Anak Korban DELA turun dari motor dan Terdakwa melepas celananya, kemudian melepas celana Anak Korban DELA lalu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban DELA di halaman kantor tersebut lalu mencium kedua pipi, bibir dan meremas kedua payudara Anak Korban DELA sambil membuka baju Anak Korban DELA sampai ke leher, kemudian menjilat dan mencium payudara Anak Korban DELA, dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban DELA, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar didalam lubang vagina Anak Korban DELA, kemudian Terdakwa mencabut kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban DELA, kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban DELA menyuntik KB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban DELA tidak pulang ke rumah Anak Korban DELA akan tetapi menuju Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang untuk menyusul Saksi WENDY, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban DELA dan Terdakwa akan pulang kembali ke rumah Saksi WENDY di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, dengan tetap Terdakwa membonceng Anak Korban DELA;
- Bahwa saat di depan kantor Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Terdakwa menghentikan motornya dan masuk ke jalan semak-semak lalu Terdakwa turun dari motor dan mencium pipi, bibir dan meremas payudara Anak Korban DELA sambil membuka baju Anak Korban DELA sampai ke leher serta membuka celana Anak Korban DELA dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa sendiri, kemudian menjilat dan mencium payudara Anak Korban DELA dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban DELA, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar didalam lubang vagina Anak Korban DELA, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban DELA memakai celana masing-masing dan menuju ke Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, dan baru esoknya Terdakwa dan Anak Korban DELA menuju ke Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 177109100417007, Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2005 sehingga pada saat ini Anak Korban DELA berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/387/VR/1.1 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,7,9 sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER ada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **DELA Als DELA Binti MURHAN ARI**, dibawah umur dan tidak disumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 pada saat Anak Korban sedang berada di pondok kebun Saksi WENDI yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pacaran;
- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, mencium payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sampai dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah Saksi FITRI dan Saksi MIDA karena Anak Korban memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi FITRI dan Saksi MIDA;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Anak Korban tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa untuk menikah tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyembelih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan dengan uang tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan suntik KB;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban memakai baju kemeja lengan panjang warna coklat, celana jeans panjang warna hitam, bra warna merah muda, dan celana dalam warna putih;
- Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WENDY JANUAR Als WENDY Als WEN Bin ASBULLAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh Terdakwa adalah dari keterangan Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DELA adalah sewaktu Saksi dan Terdakwa berada di Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban DELA sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan antara Saksi dengan Anak Korban DELA adalah pacaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan kakar ipar Saksi;
- Bahwa Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA adalah dengan cara Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban DELA;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **FITRI Binti HERI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban DELA sekitar 4 (empat) tahun dan Anak Korban DELA merupakan pembantu rumah tangga di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban DELA adalah dari keterangan Anak Korban DELA sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh Terdakwa dan suami Saksi yaitu Saksi WENDI;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh suami Saksi yaitu Saksi WENDI sebanyak 4 (empat) kali dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di semak-semak yang terletak di pinggir jalan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian Anak Korban DELA disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, namun sewaktu Terdakwa dan Anak Korban DELA pulang belakangan dari Saksi sewaktu hendak ke rumah nenek Saksi yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi adalah dengan cara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Terdakwa hingga dapat menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA dikarenakan Anak Korban DELA diancam oleh Terdakwa dengan berkata kepada Anak Korban DELA "Kalo kau idak ndak ngasih aku sembelih", dan Anak Korban DELA juga diberi oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk suntik KB;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **MIDA ASMIANA Als MIDA Binti ZAINAL**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Korban DELA adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu Saksi sedang merumput di dekat pondok kebun Saksi yang terletak di Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, tiba-tiba Anak Korban DELA datang menemui Saksi kemudian Anak Korban DELA mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi adalah dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi pada saat Anak Korban DELA dan Terdakwa dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA apabila Anak Korban DELA tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA bahwa untuk menikah



tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban DELA harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengancam pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban DELA dengan mengatakan apabila Anak Korban DELA tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyembelih Anak Korban DELA;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA, dan dengan uang tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban DELA untuk melakukan suntik KB;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban DELA kepada Saksi bahwa Anak Korban DELA tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DELA sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban DELA pada tanggal 20 September 2018 pada saat Anak Korban DELA sedang berada di pondok kebun Saksi WENDI yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban DELA pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DELA adalah dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban DELA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencium pipi dan bibir Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang sambil meremas payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, mencium payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang pantat Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan memegang kemaluan Anak Korban DELA dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA kemudian Terdakwa menggoyang-menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sampai dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Anak Korban DELA;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban DELA dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa untuk menikah tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Anak Korban DELA tersebut dapat Terdakwa setubuhi dan Terdakwa cabuli dikarenakan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban DELA tersebut sesaat sebelum Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban DELA "Saya mau menikah dengan kau, namun kito buat ikatan (bersetubuh)";
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban DELA sudah tidak suci lagi dikarenakan Anak Korban DELA telah disetubuhi oleh Saksi WENDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban DELA sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban DELA;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa gaya atau posisi Terdakwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA sewaktu kejadian pertama dan kedua dalam keadaan posisi yang sama yaitu dengan posisi Anak Korban DELA berbaring telentang dengan kaki atau paha Anak Korban Terdakwa buka kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban DELA;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA untuk belanja Anak Korban DELA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket Adidas warna merah dan hitam;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 353/387/VR/1.1 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,7,9 sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER ada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 177109100417007, Anak Korban DELA lahir pada tanggal 5 Agustus 2005 sehingga pada saat ini Anak Korban DELA berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa umur Anak Korban DELA baru berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban DELA adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DELA sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban DELA pada tanggal 20 September 2018 pada saat Anak Korban DELA sedang berada di pondok kebun Saksi WENDI yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DELA adalah dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban DELA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencium pipi dan bibir Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang sambil meremas payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, mencium payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang pantat Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan memegang kemaluan Anak Korban DELA dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA kemudian Terdakwa menggoyang-menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sampai dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Anak Korban DELA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan tersebut adalah Saksi FITRI dan Saksi MIDA karena Anak Korban DELA memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi FITRI dan Saksi MIDA;
- Bahwa yang membuat Anak Korban DELA dapat Terdakwa setubuhi dan Terdakwa cabuli dikarenakan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban DELA tersebut sesaat sebelum Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA dengan cara dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA apabila Anak Korban DELA tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA bahwa untuk menikah tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban DELA harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban DELA dengan mengatakan apabila Anak Korban DELA tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyembelih Anak Korban DELA;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA, dan dengan uang tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban DELA untuk melakukan suntik KB;
- Bahwa Anak Korban DELA tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/387/VR/1.1 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,7,9 sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER ada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 177109100417007, Anak Korban DELA lahir pada tanggal 5 Agustus 2005 sehingga pada saat ini Anak Korban DELA berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

3. Dengan sengaja;

4. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **NASRON Bin ROSLI**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan;



Menimbang, bahwa menurut Aresst Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 halaman 1116) yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tersebut diisyaratkan sebagai berikut :

- Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dalam uraian unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DELA sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DELA adalah dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban DELA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencium pipi dan bibir Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang sambil meremas payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, mencium payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang pantat Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan memegang kemaluan Anak Korban DELA dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA



kemudian Terdakwa menggoyang-menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sampai dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan cairan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Anak Korban DELA;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban DELA dengan mengatakan apabila Anak Korban DELA tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyembelih Anak Korban DELA;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas-azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. MOELYATNO, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban DELA merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dikarenakan Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DELA untuk melakukan suntik KB;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa menghendaki apa yang ia buat, dan mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan Anak Korban DELA hamil, sehingga Terdakwa mencegah agar Anak Korban DELA tidak hamil dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban DELA untuk melakukan suntik KB, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi dalam buku Tindak Pidana Di KUHP dan Penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain daripada kebohongan, serta yang dimaksud dengan bujuk rayuan adalah sebuah tindakan baik disertai maupun tidak disertai ucapan yang mempengaruhi agar melakukan keinginan si petindak;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana objek utamanya adalah anak, sehingga unsur anak dalam pembuktian Pasal yang didakwakan adalah sangat penting dan merupakan kata kunci dari Undang-Undang ini;

Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban DELA pada saat terjadinya persetubuhan tersebut masih berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan dan masih termasuk usia belum dewasa/anak-anak dihubungkan dengan bukti surat yang yang terlampir dalam berkas perkara atas nama **NASRON Bin ROSLI** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor : 177109100417007, Anak Korban DELA lahir pada tanggal 5 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur Anak Korban DELA baru berusia 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DELA sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman kantor tempat penampungan air PDAM yang terletak di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di semak-semak pinggir jalan yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban DELA pada tanggal 20 September 2018 pada saat Anak Korban DELA sedang berada di pondok kebun Saksi WENDI yang terletak di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban DELA adalah dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban DELA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencium pipi dan bibir Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang sambil meremas payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, mencium payudara Anak Korban DELA dengan menggunakan mulut Terdakwa, memegang pantat Anak Korban DELA dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan memegang kemaluan Anak Korban DELA dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban DELA kemudian Terdakwa menggoyang-menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju mundur sampai dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma dan cairan sperma Terdakwa tersebut Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin Anak Korban DELA;

- Bahwa yang membuat Anak Korban DELA dapat Terdakwa setubuhi dan Terdakwa cabuli dikarenakan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban DELA tersebut sesaat sebelum Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA dengan cara dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA apabila Anak Korban DELA tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA bahwa untuk menikah tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban DELA harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA, dan dengan uang tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban DELA untuk melakukan suntik KB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/387/VR/1.1 tanggal 12 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. SAZILI, Sp.Og ditemukan selaput dara robek lama arah jam 3,7,9 sampai dasar dan dengan kesimpulan telah dilakukan VER ada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membuat Anak Korban DELA dapat Terdakwa setubuhi dan Terdakwa cabuli dikarenakan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban DELA tersebut sesaat sebelum Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban DELA dengan cara dalam perjalanan di Kabawetan menuju Kepahiang Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA apabila Anak Korban DELA tidak mau menikah dengan Saksi WENDI maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban DELA, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban DELA bahwa untuk menikah tersebut agar dibuat suatu ikatan dengan cara Anak Korban DELA harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Anak Korban DELA mau menuruti kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Memaksa Anak dan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa tentang lama dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, merupakan pemikiran pembuat Undang-Undang sesuai dengan arah politik hukum Negara khususnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila terhadap anak sebagai masa depan sebuah bangsa adalah perbuatan yang sesuai dengan politik hukum yang dipilih oleh pembuat Undang-Undang sebagai perbuatan yang pantas diganjar dengan hukuman berat dimana salah satu caranya adalah dengan cara pembuat Undang-Undang menetapkan adanya ancaman pidana penjara yang tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pidana denda dengan besaran sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban DELA pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA dan terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang menimbulkan kenangan pahit bagi diri Anak Korban DELA yang menyebabkan Anak Korban DELA masih mengalami trauma, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket Adidas warna merah dan hitam;

Terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DELA, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRON Bin ROSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak dan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket Adidas warna merah dan hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh IRWIN ZAILY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YULIA MARHAENA, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD TRI HABIBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh JELISON PURBA, SH., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)